

---

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA ATAMBUA

Oleh

Kresensia Aprinia Kehi<sup>1</sup>, Sarlin P. Nawa Pau<sup>2</sup>, Herly M. Oematan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang

E-mail: <sup>1</sup>[kehinia09@gmail.com](mailto:kehinia09@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 08-06-2025

Revised: 13-06-2025

Accepted: 11-07-2025

**Keywords:** Kesadaran  
Wajib Pajak, Pemahaman  
Peraturan Pajak, Sanksi  
Pajak, Kepatuhan Kewajiban  
Perpajakan

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Atambua, dengan jumlah sampel 100 orang yang diambil menggunakan rumus solvin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak pemahaman peraturan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Atambua.

---

## PENDAHULUAN

Menurut Zirman (2023), Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri.

Menurut Arum (2012), Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mengingat besarnya kontribusi pajak dalam APBN akan mendorong pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menggali lebih banyak lagi potensi penerimaan pajak dan berupaya secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun untuk merealisasikannya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena selain diperlukan adanya peran aktif dari DJP juga dituntut peran aktif dari wajib pajak. Menurut Hardianto, A. (2012), Menyadari betapa besarnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat

Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai upaya strategis serta efektif untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Berbagai upaya yang dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjangkau para wajib pajak baru, sedangkan ekstensifikasi bisa dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak.

Menurut Hidayat dan Wati (2022), Salah satu penyebab menghambatnya pembayaran pajak adalah masalah kesadaran wajib pajak Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Jatmiko (2006), Menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau. Menurut Kemenkeu (2018), kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karna masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat untuk menghitung dan melaporkannya. Menurut Pratama (2015), Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Menurut Suryanto dan Pratama (2028), Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang krusial, karna perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Sistem *self assesment* menuntut wajib pajak untuk menghitung pajak secara mandiri, memahami aturan perpajakan, dan mempunyai moral yang tinggi sehingga mereka menyadari arti penting pajak bagi indonesia. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak tentunya akan meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Adi Rahman Nugroho, Z. (2012), Semakin meningkatnya penerimaan pemerintah di bidang perpajakan hingga saat ini, baik itu dari aspek butgeter, tingkat kesadaran dan kepatuhan, maupun pemahaman masyarakat, tidak lepas dari upaya reformasi perpajakan (*tax reform*), yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sehingga Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self assessment system* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesenjangan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses wajib pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan

tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Menurut Soemitro dalam Waluyo (2009:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2014:3) mengemukakan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi pajak sebagai *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Menurut Pranadata (2014) salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang bersangkutan undang-undang pajak pemahaman di Indonesia. Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak menjadi kendala utama baginya karena di Indonesia menganut sistem *self-assessment* pemungutan pajak yang memberikan kebebasan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban pajak secara menyeluruh. Memahami hukum pajak merupakan faktor penting juga potensi bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk bertemu perpajakan.

Menurut Debby Widyantari et al (2017), tingkat pemahaman adalah proses intensif meningkatkan pengetahuan bahwa seseorang tidak dan seberapa baik mereka memahami benar menjadi masalah yang kita ingin tahu. Memahami dari wajib pajak terhadap hukum dan peraturan undang-undang pajak yang berkaitan dengan perpajakan menurut Sholicah dan Santi (2012) di Widyantari et al (2017). Pentingnya wajib pajak untuk memahami peraturan pajak juga diperkuat oleh teori belajar sosial diperkenalkan oleh Bandura (1977). Wajib pajak memahami undang-undang pajak tidak dapat dijamin untuk taat melaksanakan kewajibannya jika tidak memiliki kemauan untuk menghadapi risiko. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau risiko menghindari yang dapat terjadi pada wajib pajak bernama preferensi risiko.

Nafisa I., ddk (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Nur Azizah (2022) mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Madya Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan kenyataan dan uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan yang memiliki hasil yang berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada KPP Pratama Atambua”**.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian survey. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi datanya dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Ada tiga karakteristik utama dari penelitian survey yaitu informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu, informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan baik tertulis maupun lisan dari suatu populasi, informasi diperoleh dari sampel bukan dari populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung pada objek penelitian. Dalam penelitian ini diperoleh melalui metode survey menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden.
2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pajak dari KPP Pratama Atambua, buku-buku, jurnal-jurnal dan peraturan-peraturan perpajakan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Berdasarkan Kualitas data terdapat uji validitas dan uji realibilitas, Analisis regresi linear berganda, Uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, Uji Multikolinieristas, Uji Heterokedastisitas dan Uji hipotesis terdapat Uji Pengaruh Parsial (Uji t), Uji pengaruh simultan (Uji F), Koefisien Derterminasi (R<sup>2</sup>). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat uji statistika yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.704	4.900		1.572	.119		
	Kesadaran WP	.648	.152	.385	4.260	.000	.995	1.005
	Pemahaman WP	.250	.099	.228	2.523	.013	.995	1.005
	Sanksi Pajak	329	233	1453	122			1.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS IBM 26, 2024

Berdasarkan hasil uji pada table diatas maka model persamaan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 7,704 + 0,648 X_1 + 0,250 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_2$ ), DAN sanksi pajak ( $X_3$ ) mempunyai nilai positif, artinya apabila nilai variabel X meningkat maka nilai variabel Y juga akan meningkat begitu pula sebaliknya.

**Hasil uji asmsi klasik**

**Uji normalitas**

**Tabel 1 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.21176618
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.060
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c, d</sup>

*Sumber: Output SPSS IBM 26, 2024*

Berdasarkan tabel 1 yang merupakan hasil uji normalitas, dapat dilihat bahwa nilai dari Asymp.Sig (2-tailed) dari penelitian ini sebesar 0,200. Nilai Asymp.Sig (2-tailed) mempunyai nilai yang lebih besar dari nilai signifikasi yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data ini memiliki distribusi normal.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 2  
Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.704	4.900		1.572	.119		
	Kesadaran WP	.648	.152	.385	4.260	.000	.995	1.005

Pemahaman WP	.250	.099	.228	2.523	.013	.995	1.005
Sanksi Pajak	329	012	233	1453	122		1.005


a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Sumber: Output SPSS MB 26, 2025

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak > 0,10 yaitu 0,995 dan nilai VIF dari kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak < dari 10 yaitu 1,005 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam regresi.

**Uji Heterokedastisitas**

**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Output SPSS IBM 26, 2024

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Hal ini dikarenakan penyebaran data pola *Scatterplot* tersebar secara-acak dan tidak membentuk suatu pola khusus.

**Uji Hipotesis**

**Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel 3 Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.704	4.900		1.572	.119		
	Kesadaran WP	.648	.152	.385	4.260	.000	.995	1.005
	Pemahaman WP	.250	.099	.228	2.523	.013	.995	1.005
	Sanksi Pajak	329	012	233	1453		122	1.055

a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Sumber: Output SPSS IBM 26,2023

Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Atambua (H1) Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji t, dapat dilihat bahwa nilai thitung (4,260) > ttabel (1,660) dan signifikansi (0,000) < alpha ( $\alpha=0,05$ ), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil uji t dari H1 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan hal ini sejalan dengan tingkat kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Atambua yang taat dan sadar akan aturan perpajakan yang dibuktikan dengan jawaban responden dimana mayoritas responden menjawab setuju atas pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Wajib pajak KPP Pratama Atambua setuju bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang, wajib pajak setuju bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan wajib pajak setuju jika melakukan penundaan dan pengurangan pembayaran pajak maka akan merugikan negara serta dapat dikenai sanksi pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan (H2) Berdasarkan tabel 4.11 uji t diatas, dapat dilihat bahwa nilai thitung (2,523) > ttabel (1,660) dan signifikansi (0,013) < alpha ( $\alpha=0,05$ ), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji t dari H2 menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden terhadap pernyataan- pernyataan yang terdapat didalam kuesioner dimana mayoritas responden menjawab setuju. Wajib pajak setuju bahwa sebagai warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat harus mendaftarkan diri pada KPP Pratama Atambua dan memperoleh NPWP, wajib pajak setuju bahwa mereka harus melaporkan, menghitung dan membayar beban pajak masing masing sesuai aturan yang berlaku. wajib pajak patuh sehingga apabila terjadi kurang bayar atau lebih bayar, wajib pajak akan segera melapor pada KPP Pratama Atambua dan melunasi tunggakan pajaknya.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan (H3) Berdasarkan tabel 4.11 uji t diatas, dapat dilihat bahwa nilai thitung (1,453) > ttabel (1,660) dan signifikansi (0,013) < alpha ( $\alpha=0,05$ ), maka H0 ditolak dan H3 diterima. Hal ini berarti variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji t dari H3 menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden terhadap pernyataan- pernyataan yang terdapat didalam kuesioner dimana mayoritas responden menjawab setuju. Wajib pajak setuju bahwa sebagai warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat harus mendaftarkan diri pada KPP Pratama Atambua dan memperoleh NPWP, wajib pajak setuju bahwa mereka harus melaporkan, menghitung dan membayar beban pajak masing masing sesuai aturan yang berlaku. wajib pajak patuh sehingga apabila terjadi kurang bayar atau lebih bayar, wajib pajak akan segera melapor pada KPP Pratama Atambua dan melunasi tunggakan pajaknya.

#### **Uji Simultan (Uji F)**

Uji simultan digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X1), pemahaman peraturan pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) secara bersamaan.

Berikut hasil uji F pada tabel di bawah ini

**Tabel 4 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	275.521	2	137.761	13.085	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1021.229	97	10.528		
	Total	1296.750	99			
a. Dependent Variable: kesadaran wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kepatuhan WP, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak.						

Sumber: Output SPSS IBM 26, 2024

Berdasarkan tabel 4 hasil uji F diatas, dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  (13,085) >  $F_{tabel}$  (3,93) dan signifikansinya (0,000) <  $\alpha$  ( $\alpha=0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak pemahaman peraturan pajak, dan sanksi pajak sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak pada KPP Pratama Atambua memiliki tingkat kesadaran, pemahaman dan sanksi pajak yang semakin baik yang ditandai dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun ke tahun, dan capaian realisasi pajak pada tahun 2022 mencapai 137.28% melebihi target realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Atambua yang dibuktikan dengan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, dimana mayoritas responden menjawab setuju bahwa tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, wajib pajak menyadari peran pajak dalam pembangunan negara dan sebagai sumber penerimaan negara yang kemudian mendorong wajib pajak membayar beban pajak mereka tepat waktu sesuai aturan perpajakan. Sikap wajib pajak ini kemudian didukung pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dengan menjangkau wajib pajak baru dan meningkatkan kerja sama fiskus dan wajib pajak.

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau sering disebut dengan R square. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini menggambarkan besarnya kontribusi dari variabel-variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen. Pada tabel 4.13 menampilkan hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

**Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.461 <sup>a</sup>	.212	.196	3.245
a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP, Pemahaman peraturan WP, Sanksi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak				

Sumber: Output SPSS IBM 26, 2024

Bedasarkan hasil uji pada tabel 5, dapat dilihat nilai koefisien determinasinya sebesar 0,212. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebesar 21,2% terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Atambua. Sedangkan sisanya sebesar 78,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti pengetahuan peraturan perpajakan, sanksi pajak, pelayanan perpajakan, pemeriksaan pajak dan persepsi wajib pajak yang dijelaskan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Esti Hilminawati (2023), Evandito (2022) dan Fadilah (2018) ana mayoritas responden menjawab setuju bahwa tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak sesuai dengan undang- undang yang berlaku, wajib pajak menyadari peran pajak dalam pembangunan negara dan sebagai sumber penerimaan negara yang kemudian mendorong wajib pajak membayar beban pajak mereka tepat waktu sesuai aturan perpajakan. Sikap wajib pajak ini kemudian didukung pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dengan menjangring wajib pajak baru dan meningkatkan kerja sama fiskus dan wajib pajak.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Atambua**

Berdasarkan analisis kesadaran wajib pajak yang telah dilakukan menunjukkan H1 diterima. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang ada dalam himpunan KPP Pratama Atambua memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang ditandai dengan semakin meningkatnya presentase penerimaan pajak pada KPP Pratama Atambua dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai seorang wajib pajak akan mendaftarkan diri pada KPP PratamaAtambua dan membayar pajak tepat waktu sehingga tidak dikenai sanksi pajak. Wajib pajak menyadari peran pajak dalam menunjang pembangunan negara sehingga sebagai seorang warga negara, wajib pajak berpartisipasi dan berkontribusi membayar pajak dan tidak melakukan penundaan serta pengurangan pembayaran pajak yang dapat merugikan negara. Sebelum wajib pajak membayar pajak, wajib pajak tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar, akan memiliki key

Hasil penelitian ini mendukung Teory of Planed Behaviour diamana masyarakat meyakini bahwa membayar pajak memberikan hasil yang positif maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati kententuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2018). Kesadaran pajak yang tinggi akan membuat masyarakat mengerti fungsi pajak, baik mengerti fungsi pajak untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas sehingga masyarakat akan sukarela serta disiplin membayar pajak tanpa paksaan. Dengan ini masyarakat KPP Pratama Atambua termasuk dalam wajib pajak yang sadar akan aturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Esti,ddk (2023),

Nafisa, ddk (2022) dan Evandito (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Atambua memiliki nilai signifikansi  $(0,00) < \alpha (0,05)$  yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis pemahaman peraturan perpajakan yang telah dilakukan menunjukkan H1 diterima. Artinya pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Atambua termasuk kriteria baik karena menganut sistem self assesment, dimana setiap wajib pajak bertanggungjawab untuk mendaftarkan diri secara sukarela, menghitung sendiri pajak yang terutang, melaporkan SPT dan melunasi tunggakan pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian berupa kuesioner dengan pernyataan wajib pajak setuju bahwa untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib pajak harus mendaftarkan diri pada KPP Pratama Atambua, sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku wajib pajak menghitung dan membayar sendiri beban pajak yang terutang sehingga tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Apabila terjadi kurang bayar pada beban pajak, wajib pajak akan segera melapor pada KPP Pratama Atambua dan melunasi tunggakan pajaknya guna menghindari sanksi pajak yang timbul sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Sikap wajib pajak yang patuh terhadap aturan perpajakan memungkinkan semakin kecil terjadinya kecurangan pajak yang Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Esti, ddk (2023) dan Evandito (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Nafisa, ddk (2022), Ika (2022) dan Fadhila (2019) yang memperoleh hasil penelitian variabel pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t pemahaman peraturan perpajakan pada KPP Pratama Atambua memiliki nilai signifikansi  $(0,013) < \alpha (0,05)$  yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan**

Berdasarkan hasil analisis sanksi pajak yang telah dilakukan menunjukkan H1 diterima. Artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Atambua termasuk kriteria baik karena menganut sitem self assesment, dimana setiap wajib pajak bertanggungjawab untuk mendaftarkan diri secara sukarela, menghitung sendiri pajak yang terutang, melaporkan SPT dan melunasi tunggakan pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian berupa kuesioner dengan pernyataan wajib pajak setuju bahwa untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib pajak harus mendaftarkan diri pada KPP Pratama Atambua, sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku wajib pajak menghitung dan membayar sendiri beban pajak yang terutang sehingga tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Apabila terjadi kurang bayar pada beban pajak, wajib pajak akan segera melapor pada KPP Pratama Atambua dan melunasi tunggakan pajaknya guna menghindari sanksi

pajak yang timbul sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Sikap wajib pajak yang patuh terhadap aturan perpajakan memungkinkan semakin kecil terjadinya kecurangan pajak yang Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Esti, ddk (2023) dan Evandito (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Nafisa, ddk (2022), Ika (2022) dan Fadhila (2019) yang memperoleh hasil penelitian variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t pemahaman peraturan perpajakan pada KPP Pratama Atambua memiliki nilai signifikansi  $(0,013) < \alpha (0,05)$  yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti dan hasil yang kuat mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua sebanyak 100 orang. Berdasarkan paparan data dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak sadar bahwa pemungutan pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan sehingga dapat dikenakan sanksi admistrasi dan sanksi pidana bangi yang melakukan pelanggaran, wajib pajak sadar bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara serta wajib pajak sadar bahwa penundaan pengurangan pembayaran pajak dapat merugikan negara.
2. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mematuhi aturan perpajakan dengan mendaftarkan diri di KPP Pratama Atambua menghitung sendiri pajak yang terutang, melaporkan SPT dan melunasi tunggakan pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak pada KPP Pratama Atambua menyadari bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi Rahman Nugroho, Z. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. Semarang 1 Diponegoro: Jurnal Of Accounting.
- [2] Azuar Juliandi, I. (2013). Metodologi Penelitian. Medan: Cita Pustaka Media Printis.
- [3] Febiani Tefia Permana, E. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Surabaya Karang Pilang: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi.
- [4] Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. Tax Compaline.
- [5] Hardianto, A. (2012). Penaguh Kesadaran, Persepsi Tentang Sanksi Pajak Dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jawa Timur: Skripsi S1 Universitas Pembangunan Nasioanal Veteran.

- 
- [6] Jatmiko, A. N. (n.d.). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semarang.
- [7] Maulana, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. Medan: Skripsi S1.
- [8] PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB UMKM DIKOTA. (n.d.).
- [9] PILLI, K. R. (2023). (PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB UMKM). SAMARINDA.
- [10] Priantara, D. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [11] Santi, A. N. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semarang: Skripsi S1 Universitas Diponegoro.
- [12] Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi Bisnis.
- [13] Syahril, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Solok: Jurnal Tax and Accounting, Universitas Negeri Padang.
- [14] Utara, A. F. (2009). Pedoman Penulis Skripsi Jurusan Akuntansi.